



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3725-3737

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana

Khairul Azhar^{1✉}, Rizky Fauzi², Fauziah Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: khairul4001233007@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan Kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kebijakan ini mencakup perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana, termasuk sanksi bagi pelanggaran hukum. Kebijakan hukum pidana berperan penting dalam pencegahan kejahatan melalui penetapan aturan hukum yang jelas dan adil, serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman dan tertib.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Reformasi Hukum, Pidana Alternatif*

Abstract

This paper explains that criminal law policy is an integral part of national legal policy that aims to maintain public order and security. This policy includes the formulation, implementation, and enforcement of criminal law, including sanctions for law violations. Criminal law policy plays an important role in crime prevention through the establishment of clear and fair legal rules, as well as consistent law enforcement. In addition, this policy also considers the rehabilitation aspect of criminals so that they can reintegrate into society. Thus, criminal law policy contributes to the creation of a safe and orderly society.

Keywords: *Criminal Law Policy, Law Reform, Alternative Punishment*

PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana mengacu pada upaya pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana dalam suatu negara. Kebijakan hukum pidana ini mencakup pembentukan peraturan hukum pidana, penegakan hukum, serta penanganan pelanggaran hukum pidana. (Sonjaya et al., 2020) Dengan demikian, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana akan membahas berbagai aspek terkait dengan pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang menyangkut sistem hukum pidana dalam suatu negara. (Nur Khumaeroh, 2023)

Kebijakan hukum pidana mengenai pidana dan pemidanaan merupakan aspek penting dalam reformasi hukum pidana, dan dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Saat ini, KUHP yang merupakan warisan Belanda masih sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang menekankan pidana penjara sebagai prioritas utama. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah tahanan yang berdampak pada kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, serta menimbulkan masalah dalam pendanaan dan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, dalam upaya menuju hukum pidana yang lebih modern, alternatif pidana penjara seperti pidana harta kekayaan (monetary sanction) mulai dijajaki. Meskipun KUHP telah mencakup ketentuan mengenai pidana harta kekayaan, terutama dalam bentuk pidana denda, namun umumnya masih dianggap sebagai opsi alternatif dari pidana penjara. (Maaliki & Soponyono, 2021)

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus sinergis dengan kebijakan-kebijakan hukum lainnya, seperti kebijakan hukum perdata, administrasi, dan tata negara. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik dan harmonis, serta mampu mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang diinginkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (Baharudin, 2007)

Pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum pidana akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian dan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum secara keseluruhan menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dan bertujuan untuk memahami kondisi dan fenomena di tempat penelitian melalui deskripsi verbal dan penggunaan berbagai metode kerja ilmiah. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan analisis induktif. Pendekatan ini menekankan pada makna, dasar pemikiran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu dan seringkali mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk gejala yang dikategorikan atau format lain seperti foto, dokumen, dan catatan lapangan.(Purwati, 2020)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek yang datanya dapat diperoleh. Untuk mencapai hasil yang baik diperlukan data yang akurat dan konsisten dengan tujuan penelitian. Data harus diambil dari sumber-sumber yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.(Nasution, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Sebagian dari Kebijakan Hukum Pidana

Perkembangan dan kecanggihan hukum pidana tergantung pada kebijakan hukum pidana yang dilaksanakan pada saat perumusan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup kebijakan penegakan hukum tetapi juga pembentukan norma hukum pidana substantif dan formil. Sebagai bagian dari penyusunan hukum pidana, Pedoman Hukum Pidana memuat pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.(Rizky & Nugraha, 2023)

Di sisi lain, kebijakan kriminal juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kejahatan, hukuman, dan litigasi. Permasalahan mengenai kejahatan dan pemidanaan, sebagai elemen sentral hukum pidana dan inti sistem peradilan pidana, terus berkembang secara dinamis. Perkembangan sistem pemidanaan dan pidana dinilai mencerminkan kemajuan hukum pidana suatu negara. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum pidana

dan hukum pidana mencerminkan tingkat peradaban suatu negara. Perkembangan kejahatan dan pidana sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana juga dipengaruhi oleh berbagai aliran hukum pidana yang menghasilkan teori-teori kejahatan dan pidana untuk memberikan landasan bagi praktik dan pidana. (Sanuri, 2016)

Secara khusus penegakan hukum pidana dan penjatuhan pidana dalam hukum pidana meliputi bentuk retribusi, pidana penjara, pencegahan, dan rehabilitasi. Pada masa klasik, kejahatan dan hukuman pada awalnya didasarkan pada konsep retribusi dan pemenjaraan. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian peradilan pidana menjadi lebih fokus pada tujuan kejahatan dan hukuman. Hal ini memudahkan munculnya konsep pencegahan, konseling dan rehabilitasi. Teori hukum pidana, khususnya teori tentang kejahatan dan hukuman, dikembangkan berdasarkan pemikiran pembelaan sosial dan abolisionis. (Nur Khumaeroh, 2023)

Berbagai pemikiran dan teori mengenai kejahatan dan pidana tersebut selanjutnya mempengaruhi perkembangan hukum pidana di masing-masing negara, menjadi landasan reformasi hukum pidana, dan membentuk norma hukum pidana tentang kejahatan dan pidana. Pengaruh perkembangan teori peradilan pidana mendorong upaya mencari alternatif sanksi pidana. Kejahatan dan Hukuman pada awalnya berfokus pada hukuman fisik, khususnya penahanan, namun gagasan untuk mencari alternatif selain penahanan mengarah pada bentuk sanksi pidana yang lebih berorientasi pada tindakan.

Denda sedang dipertimbangkan sebagai alternatif hukuman penjara. Upaya mencari alternatif sanksi pidana didorong oleh utilitarianisme dan berbagai aliran pemikiran lain yang menekankan pentingnya efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. (Maaliki & Sopyono, 2021)

Munculnya perlindungan sosial dan yurisprudensi dan ekonomi telah menekankan aspek hukum ekonomi, seperti hukum pidana dan hukuman. Analisis ekonomi dalam konteks hukum didasarkan pada pertimbangan manfaat atau manfaat ekonomi dari kejahatan dan hukuman, seperti gagasan efisiensi, asas manfaat maksimal, asas efisiensi, dan analisis biaya-manfaat. Salah satu bentuk pengembangan pemikiran di bidang pidana dan pidana adalah mengenai sanksi pidana yang menasar kekayaan. Secara konseptual, kejahatan terhadap harta benda tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, konsep seperti sanksi finansial dan denda, sanksi moneter dan sanksi finansial sudah dikenal luas dalam studi kejahatan dan hukuman. Sekalipun KUHP memuat ketentuan sanksi ekonomi seperti denda, penerapannya masih terbatas karena mayoritas masih cenderung memilih selain hukuman penjara. (Sonjaya et al., 2020)

Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi hukum pidana menggantikan hukum pidana kolonial dan menciptakan kodifikasi hukum pidana yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia, yaitu cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, kejahatan dan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus tetap berkaitan dengan falsafah negara Indonesia. Pertanyaan utamanya adalah apakah rancangan KUHP mempertimbangkan perkembangan kejahatan dan hukuman, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan properti. Perumusan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dianggap sebagai tahapan penting yang paling strategis dalam proses operasionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi hukum pidana. Tanpa bahasa yang tepat, hukum akan sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang pedoman pidana terkait tindak pidana properti dalam Rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. (Virginia & Sopyono, 2021)

Kajian tersebut dilakukan dengan metode hukum normatif, meliputi analisis terhadap peraturan-peraturan yang mungkin berlaku di kemudian hari (*us constituendum*) terhadap RUU KUHP, yakni RUU KUHP itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menganalisis norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dengan menggunakan metode kualitatif, mengaitkannya dengan asas-asas hukum, dan menilai sinkronisasi norma-norma hukum yang ada.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana

Perkembangan sistem hukum, termasuk hukum dan hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum. Menurut M. Mahfud MD, kebijakan hukum mengacu pada kebijakan hukum atau arahan hukum yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasional, termasuk penetapan undang-undang baru atau penggantian undang-undang yang sudah ada. Pemahaman ini terbatas pada proses pembentukan undang-undang, khususnya melalui lembaga legislatif. Mahfud membedakan antara kebijakan hukum dan ilmu kebijakan hukum, yang tidak hanya mengacu pada arah formal hukum yang berlaku, namun juga pada faktor-faktor lain yang relevan seperti faktor pengaruh politik, budaya hukum yang melingkupinya, dan tantangan dalam penegakan hukum sisi. Mahfud juga mengidentifikasi tiga aspek penelitian kebijakan hukum. Yakni pertama, arah hukum formal (*legal policy*), yang diterapkan atau tidak diterapkan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk penggantian undang-undang. Kedua, konteks politik dan subsistem sosial yang mempengaruhi pembentukan undang-undang, termasuk arahan resmi mengenai penegakan hukum. Ketiga, persoalan terkait penegakan hukum, khususnya terkait implementasi kebijakan hukum yang telah ditetapkan. (Itmam & Syakirin, 2019)

Dengan demikian, dari konsep kebijakan hukum yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa penelitian kebijakan hukum tidak hanya mencakup proses pembuatan undang-undang tetapi juga mencakup pemilihan dan penerapan undang-undang di suatu negara sesuai dengan tujuan sistem hukum negara ini. (Grasia Kurniati, 2017)

Istilah politik hukum pidana dalam penelitian hukum pidana dikenal juga dengan istilah politik hukum pidana. Istilah kebijakan kriminal berasal dari berbagai istilah seperti kebijakan penal, kebijakan penal atau kebijakan penal. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi suatu waktu tertentu, untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga kebijakan hukum pidana dalam kajian hukum pidana. Istilah kebijakan peradilan pidana berasal dari kebijakan pidana, kebijakan peradilan pidana, atau kebijakan peradilan pidana. Mengutip pendapat Sudarto, kebijakan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Upaya membuat pengaturan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat itu.
- b) Kebijakan nasional, melalui lembaga-lembaga yang diberdayakan, mengungkapkan apa yang termasuk dalam masyarakat dan menetapkan peraturan yang diinginkan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Politik hukum pidana (strafrecht politiek) adalah garis kebijakan yang menentukan sejauh mana perlu dilakukan perubahan atau pembaruan dalam ketentuan hukum pidana, langkah apa yang harus diambil untuk mencegah tindak pidana, serta bagaimana proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peradilan pidana merupakan suatu proses pemilihan, penetapan dan penegakan hukum pidana yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan hukum menjadi dasar pembentukan standar formal. (Maaliki & Sopyono, 2021)

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sejarah politik hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kebijakan hukum Belanda yang menerapkan dualisme hukum berdasarkan Pasal 161 Indische Staatregeling (IS) yang membagi penduduk Indonesia berdasarkan kelas. Pemerintah Belanda kemudian bergerak untuk mengkodifikasi hukum pidana pada tahun 1866, dengan memberlakukan dua hukum pidana: Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen untuk kelompok Eropa dan Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede Gelijkgestelde untuk kelompok Pribumi dan keadilan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Stbl. Nomor 1915 732 tetap berlaku berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 resmi menetapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Namun dualisme hukum pidana kembali terjadi ketika Belanda kembali ke Indonesia dan Belanda tetap menerapkan WvS sebagai KUHP di wilayahnya. Dualisme ini berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Madaniah & Rohmah, 2022)

Selain itu, KUHP telah mengalami berbagai perubahan dan upaya untuk menggantikan hukum pidana kolonial agar sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Pembentukan kebijakan hukum pidana di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, yang memberikan pedoman dalam menentukan kebenaran dan kebaikan. Upaya nasionalisasi hukum, termasuk hukum pidana, dimulai dengan berdirinya Lembaga Nasional Pengembangan Hukum pada tahun 1958 yang bertugas menyusun sistem hukum pidana dan hukum pidana negara. Agar rancangan undang-undang pidana nasional dapat segera diselesaikan, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pembentukan panitia penyusunan rancangan undang-undang (RUU) KUHP serta seperti melakukan penelitian akademis. Secara politis, RUU ini sudah masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) sejak 2009 namun belum disetujui DPR. Memang dalam Prolegnas 2015-2019, RUU KUHP ditetapkan sebagai salah satu RUU prioritas. Selain upaya kodifikasi melalui rancangan KUHP, Indonesia juga melakukan reformasi hukum pidana dengan menetapkan hukum pidana khusus selain KUHP. (Virginia & Soponyono, 2021)

Contoh upaya reformasi hukum pidana di Indonesia adalah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang penyidikan, penuntutan, dan peradilan kejahatan ekonomi. Undang-undang tersebut memperkenalkan beberapa jenis kejahatan properti, serta mengoptimalkan kejahatan properti dengan menetapkan standar kumulatif antara hukuman penjara dan denda. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan sanksi tambahan berupa ganti rugi untuk mengoptimalkan tindak pidana properti.

Kebijakan pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sanksi pidana tradisional dipandang sebagai reaksi terhadap tindak pidana dengan memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku. Pemikiran mengenai sanksi pidana terus berkembang dari aliran klasik hingga aliran Perlindungan Masyarakat yang ingin menggantikan sanksi pidana dengan sistem perlindungan masyarakat. (Budi Pramono, 2020)

Meskipun demikian, sanksi pidana tetap menjadi bagian dari sistem hukum negara dengan berbagai perubahan dan pembaruan, sejalan dengan adaptasi terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Perkembangan kebijakan pidana dan pemidanaan tercermin dalam berbagai peraturan hukum pidana, baik yang terkodifikasi maupun di luar kodifikasi, sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang melibatkan berbagai aspek seperti struktur, substansi, dan budaya. (Ali, 2023)

Konsep hukuman pidana, baik pidana maupun pemidanaan, akan terus berubah, mulai dari aliran klasik yang dikelola oleh Teori Absolut, hingga aliran Perlindungan Masyarakat yang merespons hukuman pidana yang berkembang perlahan menjadi sistem perlindungan masyarakat. Hukuman pidana, bagaimanapun, tetap ada dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa sanksi pidana sangat diperlukan dan kita tidak bisa terhindar darinya sekarang atau di masa depan. Selain itu, sanksi pidana merupakan salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menghadapi bahaya kejahatan. (Abas et al., 2023)

Meskipun sanksi pidana tetap berlaku, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan situasi serta perkembangan masyarakat, dan itulah yang kemudian memotivasi perubahan undang-undang pidana dan kebijakan dalam pidana dan pemidanaan. Perubahan kebijakan pidana dan pemidanaan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan hukum pidana, baik dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi. (Lubis & Hidayat, 2021)

Sistem hukum pidana Indonesia, dalam konteks sistem yang lebih luas, mencakup banyak unsur yang berbeda. Menurut Friedmann, sistem hukum dalam fungsi praktisnya merupakan suatu organisme yang kompleks, di mana struktur, sifat dan budaya berinteraksi untuk menjelaskan konteks dan dampak dari setiap bagiannya, memerlukan peran banyak elemen dalam sistem tersebut. Sedangkan aspek materil hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana. Dalam hukum pidana substantif meliputi perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

1. Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini, baik yang terdapat dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi, masih mencerminkan warisan kolonial dan dipengaruhi oleh aliran pemikiran klasik dalam hukum pidana. Aliran klasik ini cenderung menggunakan pendekatan mono-track system, di mana sanksi pidana lebih berfokus pada penderitaan.

Namun, dengan perkembangan zaman, konsep double-track system mulai diperkenalkan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang mengakomodasi bentuk sanksi lain selain pidana, seperti tindakan (maatregel) yang lebih berorientasi pada pembinaan.

Sistem pidana dan ppidanaan dalam KUHP mencakup berbagai aspek seperti jenis pidana, lamanya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan sistem ppidanaan. Jenis pidana diatur dalam Pasal 10, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan mengenai lamanya pidana diatur dalam Pasal 12, sementara cara pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 47. Ketentuan ini mencakup pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan. Prinsip penjatuhan pidana antara pidana pokok dan pidana tambahan diatur berdasarkan asas alternatif dan asas kumulasi.

Asas alternatif menyebabkan pidana harta kekayaan, seperti pidana denda, tidak selalu menjadi pilihan utama bagi jaksa dalam tuntutan dan hakim dalam penjatuhan pidana. Pidana denda hanya dapat dijatuhkan setelah pidana penjara, kecuali dalam tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan peran pidana harta kekayaan dalam sistem pidana dan ppidanaan menurut KUHP menjadi terbatas, dengan dominasi pidana penjara atau kurungan. (Lubis & Nasution, 2024)

2. Pidana dan Ppidanaan di luar KUHP

Perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan hukum yang didasari oleh nilai-nilai filosofis, sosio-politik, dan kultural dalam masyarakat Indonesia. Perubahan perilaku masyarakat juga mempengaruhi evolusi hukum pidana, termasuk mengenai tindak pidana, asas-asas hukum pidana, dan sistem pidana dan ppidanaan. Biasanya, perkembangan ini diakomodasi melalui pembentukan hukum pidana di luar KUHP.

Pembentukan hukum pidana di luar KUHP tidak hanya menghasilkan delik atau tindak pidana baru, tetapi juga membawa perubahan dalam sistem pidana dan ppidanaan. Hukum pidana khusus mencakup aspek hukum pidana materiil dan formil, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, terdapat pembaruan terkait pidana, ppidanaan, dan model pengaturan pidana dan ppidanaan. Salah satu pembaruan yang diterapkan adalah konsep doubletrack system, di mana sistem pidana dan tindakan (maatregel) dibedakan. Selain itu, diperkenalkannya stelsel kumulasi dalam pidana pokok (Pasal 6) serta perluasan pidana tambahan seperti penutupan perusahaan dan penghapusan keuntungan sesuai dengan Pasal 7. Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban korporasi (corporate crime) yang pidananya berupa harta kekayaan, diatur dalam Pasal 15. (Lubis & Nasution, 2024)

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebijakan terkait pidana dan pemidanaan yang mengakibatkan peningkatan peran pidana berupa harta kekayaan, memungkinkan optimalisasi dalam penerapannya. Meskipun demikian, dalam beberapa hal terkait pidana pokok, pidana harta kekayaan hanya memiliki peran terbatas dalam sistem pidana dan pemidanaan.

Kebijakan Hukum Pidana dan RUU

Sejak Indonesia merdeka, upaya pembaruan hukum pidana telah dimulai. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan seluruh hukum Indonesia disesuaikan dengan dasar filosofis dan konstitusi Indonesia, termasuk hukum pidana. Langkah konkret dalam pembaruan ini dimulai dengan pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan RUU KUHP. Konsep ini terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan baik dalam kepanitiaan maupun substansinya.

Pada akhirnya, konsep tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 sebagai program prioritas. Dalam penyusunan RUU KUHP, perhatian khusus diberikan pada subsistem pidana dan pemidanaan. Diharapkan bahwa dari segi filosofis, pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP akan mencerminkan filosofi Pancasila dan sejalan dengan UUDNRI Tahun 1945. RUU KUHP juga diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, serta perkembangan lainnya. (Lubis & Nasution, 2024)

Selain itu, RUU KUHP berupaya mempertimbangkan perkembangan baru. Dari sudut pandang teoritis, rancangan hukum pidana tidak hanya dipengaruhi oleh aliran klasik, tetapi juga oleh kelompok modernis, proteksionis regional, dan abolisionis. Oleh karena itu, reformasi peradilan pidana diharapkan dapat membantu mewujudkan cita-cita peningkatan kesejahteraan bangsa. Sanksi pidana harusnya menjadi upaya terakhir, bukan solusi utama penyelesaian permasalahan sosial. Salah satu perkembangan peraturan pidana adalah penekanan pada tujuan pemidanaan. Pasal 52 Rancangan KUHP menyebutkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a) Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi dan melindungi masyarakat
- b) Mensosialisasikan narapidana melalui pembinaan agar menjadi individu yang kompeten dan berguna

- c) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat kejahatan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan rasa aman.
- d) Hal ini juga meningkatkan penyesalan dan mengurangi perasaan bersalah narapidana. Tujuan hukuman bukan untuk merendahkan martabat manusia.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana dan ppidanaan harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar penerapan hukum. Tujuan tersebut mencerminkan berbagai latar belakang pemikiran dan teori ppidanaan, seperti teori perlindungan masyarakat, rehabilitasi, penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Meskipun tujuan ppidanaan tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan masyarakat dapat terkait dengan pidana harta kekayaan. Beberapa jenis pidana, seperti penyelesaian konflik dan menciptakan ketentraman, merupakan sanksi adat yang dapat dilakukan melalui pembayaran denda adat atau upacara adat.(Winario, 2017)

Dalam RUU KUHP, terdapat berbagai jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Beberapa perubahan pada pidana pokok meliputi

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial(Abas et al., 2023).

SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian penting dari pembentukan dan penyempurnaan hukum pidana suatu negara. Ini mencakup pembentukan norma hukum pidana baik materiil maupun formil serta kebijakan penegakan hukum. Kebijakan ini mencakup regulasi perbuatan yang dilarang, tanggung jawab pidana, dan sanksi pidana, serta aspek ppidanaan dan tindakan terkait. Perkembangan sistem pidana dan ppidanaan mencerminkan tingkat kemajuan hukum pidana dan peradaban suatu negara. Seiring waktu, konsep pidana dan ppidanaan telah berkembang dari pembalasan dan penjara ke arah pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi. Teori-teori yang mendasari praktik pidana dan ppidanaan, seperti perlindungan masyarakat dan abolisionisme, mempengaruhi evolusi hukum pidana dan mendorong reformasi hukum, termasuk pencarian alternatif sanksi pidana seperti pidana harta kekayaan. Di Indonesia, reformasi hukum pidana sedang berlangsung untuk menggantikan KUHP kolonial dengan kodifikasi yang sesuai dengan filosofi Pancasila. RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR

RI berupaya mengakomodasi perkembangan terbaru dalam pidana dan ppidanaan, termasuk sanksi terhadap harta kekayaan. Kebijakan hukum pidana dalam pembaruan ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta mencerminkan filosofi dan tujuan negara. Demikian, kebijakan hukum pidana dan ppidanaan di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju sistem yang lebih adil dan efektif, dengan penekanan pada tujuan ppidanaan yang mencakup pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. RUU KUHP diharapkan dapat mengakomodasi berbagai perkembangan ini dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). *Lex Journalica*, 4(2).
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Sosiologi Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Grasia Kurniati. (2017). *Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 311-327 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193 AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*. 1(2), 311–327.
- Itmam, M. S., & Syakirin, A. (2019). Pemikiran Mohammad Mahfud MD tentang Politik Hukum Islam di Indonesia. *POLITEA*, 2(1). <https://doi.org/10.21043/politea.v2i1.5157>
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Maaliki, N. E., & Soponyono, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>
- Madaniah, A., & Rohmah, S. N. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya*

- Syar-I*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789>
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/568011/>
- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rizky, A. K., & Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana. *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1, 17–23. <http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/10>
- Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24>
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>
- Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 261 – 276. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/589>.